

PENGADILAN AGAMA LAMONGAN



PUTUSAN

NOMOR PERKARA : 2500/Pdt.G/2017/PA.Lmg

JENIS PERKARA : Ekonomi Syariah

PIHAK-PIHAK BERPERKARA

Penggugat : Tani binti Wangun

Tergugat : Direktur PT Bank Mega Syariah, DKK

KETUA MAJELIS


Dr. Hj. Harijah D., M.H.

P U E N E T A P A N

Nomor 2500Pdt.G/2017/PA.Lmg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lamongan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara bank Syariah antara:

Tani binti Wantu, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Grigis, RT. 02 RW. 05 Desa Sumberjo Kec. Sarirejo, Kabupaten Lamongan. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya, Kukuh Priyo Prayitno, S.H. advokat, berkantor di Jalan Kupang Panjaan IV / 5 Surabaya pada kantor hukum Dharmanusa Law, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 9 Nopember 2017, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

melawan

1. Direktur PT. Bank Mega Syari'ah Cq. Bank Mega Syari'ah KCP Lamongan, dahulu beralamat di Jl. Sunan Drajat Ruko Demangan Regency, Lamongan dan berdasarkan surat No. 580/BMS/Lamongan/16, tertanggal 23 Februari 2016 saat ini bernama Bank Mega Syari'ah KCP Surabaya beralamat di Jl. Waspada, Pertokoan Semut Megah Blok C 5-6 Surabaya, sebagai Tergugat I.
2. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya, Jl. Indrapura No. 5 Surabaya, sebagai Tergugat II.

3. Arif Handoko, S.E, S.H, M.Hum., Jl. Tulungagung III No. 20 RT 07 RW 04 Kec. Bubutan Surabaya, Tergugat III.
4. Gubernur Bank Indonesia, beralamat di Jalan MH Tamrin 2, Jakarta Pusat. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, Panji Achmad, S.H., LL.M, Alex Kurniawan, S.H., M.H., Hery Afrianto, S.H., LL.M., Satrio Pranomo, S.H., M.H., Rio Wardhanu, S.H., Retno Prihatini, S.H., Ratih Indriastuti, S.H., Rizky Wulandari, S.H., masing-masing beralamat di Bank Indonesia, Jalan. MH. Thamrin No. 2 Jakarta Pusat dan Sri Martati S, S.H., Rinald Bachtiar, S.H., beralamat di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, jalan Pahlawan No. 105 Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Januari 2018, Sebagai Turut Tergugat I.
5. Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan, Jl. Suwoko 18 Lamongan, sebagai Turut Tergugat II.

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar para pihak di muka sidang.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lamongan tanggal 15 Nopember 2017 di bawah register perkara Nomor 2500/Pdt.G/2017/PA Lmg., dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Lamongan didasarkan pada ketentuan bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugtan perkara sengketa yang berdasarkan hukum perbankan syariah.

2. Bahwa Penggugat adalah satu-satunya istri sah dari *almarhum* S. Lansir yang meninggal pada tanggal 11 Maret 2017, dimana *almarhum* S. Lansir pada bulan Januari 2014 telah mengajukan pembiayaan *akad Murabahah* kepada Tergugat 1 yang perjanjiannya dibuat dan ditandatangani di kantor Bank Mega Syari'ah KCP. Lamongan.
3. Bahwa sebagaimana dalam perjanjian *akad Murabahah* tersebut telah disepakati bahwa:
 - Besarnya pinjaman adalah sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
 - Angsuran perbulan sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah).
 - Jaminan dalam perjanjian *akad Murabahah* adalah sertifikat Hak milik (SHM) No. 297, atas nama *almarhum* S. Lansir, suami Penggugat yang terletak di desa Grigis, RT. 02 RW. 05 Desa Sumber Rejo, Kecamatan Sarirejo, Lamongan (selanjutnya disebut obyek sengketa).
4. Bahwa pada awalnya, angsuran Penggugat lancar sampai masa angsuran ke 22, total pembayaran angsuran yang sudah dilakukan adalah Rp. 101.200.000,- (seratus satu juta dua ratus ribu rupiah), sehingga sisa angsuran hanya 9 (sembilan) kali angsuran atau nilainya totalnya sebesar Rp. 65.346.620. (enam puluh lima juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus dua puluh rupiah).
5. Bahwa menjelang pembayaran ke 23 pada bulan Nopember 2015, Pengugat mengalami kerugian dalam bidang usaha sehingga menimbulkan kerugian yang cukup besar, hingga mempengaruhi pembayaran angsuran kewajiban kepada Tergugat 1 dan dalam kondisi tersebut, pada bulan Nopember 2015 oleh Tergugat 1 kredit dinyatakan macet.
Dan atas hal tersebut, maka Penggugat tetap beritikad baik untuk mengangsur sebagaimana tanggungan kepada Tergugat 1 sebesar Rp.

1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sambil Penggugat mencari pinjaman kepada sanaka keluarga agar bisa melunasi sisa pembayaran yang tinggal adalah sebesar Rp. 65.346.620. (enam puluh lima juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus dua puluh rupiah) saja, meskipun belum jatuh tempo/batas akhir kredit sebagaimana dalam perjanjian berakhir pada Desember 2016.

6. Bahwa upaya mencari pinjaman kesianak keluarga untuk melunasi kewajiban yang hanya tinggal Rp. 65.346.620. (enam puluh lima juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus dua puluh rupiah), Pengugat melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Tergugat 1, baik secara lisan maupun secara tertulis meminta surat perjanjian yang di dalamnyaa berisi:

- Surat perjanjian/*akad murabahah*.
- Akta Pembebanan hak tanggungan (APHT). Yang keduanya telah dibuat di kantor Tergugat 1 pada bulan janauaru 2014 tersebut, Penggugat tidak diberikan turunan, atau foto copynya, sehingga selama proses pembayaran lancar, pembayaran terhenti dan bahkan ketika kredit dinyatakan macet, Penggugat tidak pernah tahu isi perjanjiannya sama sekali.

7. Bahwa atas Permohonan Penggugat untuk meminta surat-surat perjanjian sebagaimana dimaksud di atas, maka sikap Tergugat 1 tidak pernah memberikan respon, dan berusaha menghindari Penggugat maupun keluarga yang berusaha melakukan pelunasan utang.

Dan lebih fatal lagi sikap Tergugat 1 dalam menanggapi i'tikad baik Penggugat untuk pelunasan dan meminta surat perjanjian adalah dengan sikap beberapa hari kemudian "*tanpa ada pemberitahuan /somasi untuk pelunasan utang, tiba-tiba pada tanggal 28 April 2016, orang suruhan Tergugat 1 mendatangi Penggugat di rumah dan menyerahkan sebuah surat kepada Penggugat dan setelah penggugat (yang buta huruf memberikan surat itu kepada keluarga pada*

keesokan harinya) ternyata diketahui surat tertanggal 14 April 2016, yang dikirim pada tanggal 28 April 2016 tersebut berisikan tentang pemberitahuan adanya lelang atas obyek jaminan pada hari Jum'at tanggal 29 April 2016 yang bertempat di kantor KPKNL Surabaya Jl. Indrapura No. 5 Surabaya dengan dasar surat ketetapan Lelang No. S-1246/WKN.10/KNL.01/w2015.

8. Bahwa atas informasi yang baru diterima tanggal 28 April 2016 yang baru disadari oleh Penggugat pada tanggal 29 April 2016 (karena Penggugat buta huruf dan harus menunggu yang bisa membacakannya pada tanggal 29 April 2016 jam 7.30 WIB.) yang intinya surat tersebut diinformasikan bahwa pada tanggal 29 April 2016 akan dilakukan lelang atas obyek jaminan, maka pada saat itu, Penggugat melalui keluarganya datang ke Kantor Tergugat 2 (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya), Jl. Indrapura No. 5 Surabaya, untuk mengetahui perkembangan dan sekaligus mengecek adanya lelang atas obyek jaminan sebagaimana dimaksud Tergugat 1 dalam surat pemberituannya.
9. Bahwa setelah Penggugat melalui Munir dan Bashori mendatangi Tergugat 2 guna mengetahui perkembangan dan mengecek kebenaran adanya lelang atas obyek jaminan milik Penggugat tersebut, maka dijelaskan oleh pejabat yang berwenang di kantor Tergugat 2 bahwa tidak ada lelang atas obyek jaminan milik Penggugat pada hari itu (Jum'at, tanggal 29 April 2016), sehingga Penggugat pulang oleh karena informasi dalam surat tersebut adalah tidak benar yakni tidak ada lelang tanggal 29 April 2016.
10. Bahwa atas kejangalan itu, Penggugat melalui Munir dan Bashori pada hari Jum'at tanggal 3 Maret 2017 mendatangi kantor Tergugat 2 untuk menanyakan:
 - Surat ketetapan lelang No. S-1246/WKN.10/knl.01/2015.
 - Risalah lelang nomor 650/2016.

Dan di kantor Tergugat 2 ditemui oleh yang berwenang saat itu untuk surat yang diminta tersebut agar menanyakan ke pihak Tergugat 1, dan atas hal tersebut, Penggugat datang ke kantor Tergugat 1 dan mengajukan permohonan untuk bisa mendapatkan:

- Surat ketetapan lelang No. S-1246/WKN.10/knl.01/2015.
- Risalah lelang nomor 650/2016.

Dan sekaligus meminta:

- Surat perjanjian/*akad murabahah*.
- Akta Pembebanan hak tanggungan (APHT)

11. Bahwa belum hilang kebingungan Pengugat atas beberapa kejanggalan tersebut dan permohonan yang diajukan dan belum ada tanggapan dan penjelasan apapun, ada hal baru yang membuat Penggugat terkejut dan bingung, yakni dengan adanya kedatangan Tergugat 3 yang mengaku sebagai pemenang lelang atas obyek jaminan berdasarkan Surat ketetapan lelang No. S-1246/WKN.10/knl.01/2015 dan Risalah lelang nomor 650/2016, dan atas kejadian itu menyebabkan suami Penggugat shock dan depresi sampai akhirnya meninggal pada hari sabtu tanggal 11 maret 2017, setelah mengetahui bahwa sertifikat Hak milik (SHM) No. 297, atas nama *almarhum* S. Lansir telah dilakukan peralihan dengan dasar Akta lelang nomor 650/2016, sehingga Turut Tergugat sebagai Lembaga Kantor Pertanahan Nasional Lamongan telah melakukan perubahan SHM nomor 297/Desa Sumberrejo dari atas nama S. Lansir menjadi atas nama Tergugat III.

12. Bahwa, atas beberapa kejanggalan yang ada, maka pada hari senin tanggal 6 Maret 2017, Penggugat melalui Munir dan Bashori kembali mendatangi kantor Tergugat II serta kantor Tergugat I yang baru di jln Waspada, pertokoan Semut Megah Blok C 5-6 Surabaya dan meminta prii t out tersebut ditemukan beberapa kejanggalan di antaranya:

- 1). Tanggal 22 Juni 2016 dengan berita Pengembalian Gat. Uang lelang-an Tani sebesar Rp. 74.795.000,- (tujuh puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah). Jadi lelang tersebut hanya akal-akalan saja akarena rumah yang besar di dalamnya ada penggilingan padi hanya di lelang sebesar Rp. 74.795.000,- (tujuh puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
 - 2). Tanggal 22 Juni 2016 dengan berita "peny by iklan & SKPT an. Tani dimana tidak disebutkan iklan tersebut di media cetak apa ? atau koran apa ?
 - 3). Tanggal 22 Juni 2016, dengan berita lunas MRBH Tani sebesar Rp. 65.346.620. (enam puluh lima juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus dua puluh rupiah).
 - 4). Lelang dilakukan tanggal 17 Juni 2016, tetapi pengumuman iklan baru dilakukan tanggal 22 Juni 2016, sesudah lelang dimenangkan oleh Tergugat III.
13. Bahwa kejanggalan lain yang nampak adalah selama proses akan dilakukan pelelangan dan selama proses pelelangan serta selesainya proses pelelangan Penggugat sama sekali tidak pernah menerima pemberitahuan sama sekali baik dari Tergugat I maupun Tergugat II, dan lebih fatal setelah adanya rekayasa lelang yang mengakibatkan shock dan kemudian sampai meninggal dunianya S. Langsir, beberapa orang Depc Colektor yaang mengaku suruhan Tergugat I dn Tergugat III mendatangi Penggugat maupun S. Langsir semasa hidupnya yang intinya menekan Penggugat untuk meminta uang tebusan atas sertifikat tanah obyek jaminan sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah). Dan bilamana tidak terpenuhi, maka Tergugat III akan menjual sertifikat tanah tersebut ke calon pembeli yang ditentukan.

14. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara bersama (*konspirasi*) melakukan perbuatan melawan hukum, yakni:
- 1). Tergugat I melanggar ketentuan aturan Bank Syari'ah.
 - 2). Tergugat II telah bersama-sama turut melakukan rekayasa lelang sehingga melanggar ketentuan lelang atas obyek jaminan.
 - 3). Tergugat turut berperan aktif melakukan rekayasa dan perbuatan curang selaku pemenang lelang yang nama telah melakukan konspirasi dan akumulasi perbuatan melanggar hukum tersebut telah merugikan Penggugat karenanya adalah patut apabila Pengadilan menyatakan Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatana melanggar hukum yang dapat menimbulkan kerugian baik secara materil maupun inmateril terhadap Pengugat.
15. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang telah melakukan konspirasi untuk melakukan perbuatan melanggar hukum yang mana berakibat terhaap kerugian Penggugat baik secara materil dengan perhitungan:
- 1). Kerugian materil. Bahwa obyek jaminan yang nilai harga pasarannya adalah kurang lebih Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar), tetapi hanya diperhitungkan / dilelang dengan harga Rp. 74.795.000,- (tujuh puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), hal tersebut telah menimbulkan kerugian secara materil Rp. 1.925.000.000,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah), karenanya adalah patut dan sesuai keadilan apabila Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III di hukum membayar ganti rugi materil sebesar Rp. 1.925.000.000,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah).
 - 2). Kerugian Inmateril. Akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang melakukan konspirasi untuk melakukan perbuatan melanggar hukum yang berakibat kerugian Penggugat,

yakni menyebabkan suami dari Penggugat (S. Langsir) mengalami shock dan depresi sampai akhirnya meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2017, setelah mengetahui sertifikat Hak milik (SHM) No. 297, atas nama *almarhum* S. Langsir telah dilakukan peralihan dengan dasar Akta lelang nomor 650/2016, sehingga turut Tergugat sebagai lembaga pertanahan kabupaten Lamongan telah melakukan perubahan SHM nomor 297/Desa Sumberrejo dari atas nama S. Lansir menjadi atas nama Tergugat III, maka hala tersebut telah menimbulkan kerugian secara immateriil dari penggugat bila dinilai sejumlah uang, sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar), karenanya adalah patut dan sesuai keadilan apabila Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III di hukum untuk membayar ganti rugi secara immateriil sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar).

16. Perbuatan melanggar hukum telah dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melanggar UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbank-an Syari'ah khususnya tentang pembiayaan *akad murabahah* serta melanggar surat keputusana Direksi Banak Indonesia tentang Kualitas Aktiva Produktif Direksi Bank Indonesia No. 31/147/KEP/DIR pasal 4 ayat 1 tentang Kriteria Kredit Macet, yaitu Kredit memenuhi Tunggakan Pembayaran Pokok dan atau bunga yang telah melampaui 270 hari (9 bulan) dan selanjutnya telah dilakukan konspirasi lelang yang direkayasa terhadap obyek jaminan secara melanggar hukum, yang telah menguntungkan Tergugat III secara curang, tetapi disatu sisi telah merugikan Penggugat selaku nasabah bank Mega Syari'ah, karenanya adalah sangat sesuai dengan hukum apabila pengadilan menyatakan proses lelang sebagaimana:
- 1). Surat ketetapan lelang No. S-1246/WKN.10/knl.01/2015.
 - 2). Risalah lelang nomor 650/2016.
 - 3). Akta lelang nomor 650/2016.

Adalah batal dengan segala akibat hukumnya, selanjutnya Pengadilan memerintahkan kepada Tergugat II untuk melakukan proses lelang ulang atas obyek berdasarkan Akta pembebanan Hak Tangungan (APHT) secara terbuka dan sesuai prosedur hukum.

17. Bahwa Tergugat III yang mengaku sebagai pemenang lelang atas obyek jaminan 1). Surat ketetapan lelang No. S-1246/WKN.10/knl.01/2015 Dan Risalah lelang nomor 650/2016, sehingga telah dilakukan peralihan hak dalam SHM No. 297, atas nama *almarhum* S. Langsir telah dilakukan peralihan dengan dasar Akta lelang nomor 650/2016 oleh turut Tergugat II dengan dasar:

- 1). Surat ketetapan lelang No. S-1246/WKN.10/knl.01/2015.
- 2). Risalah lelang nomor 650/2016.
- 3). Akta lelang nomor 650/2016.

Yang cacat hukum tersebut oleh Pengadilan dinyatakan batal dengan segala akibat hukum yang ditimbulkan, karena adalah sesuai hukum dan demi rasa keadilan apabila memerintahkan turut Tergugat II untuk mencoret nama Tergugat III dalam SHM No. 297 Desa Sumberejo dan mengembalikannya menjadi nama S. Langsir sebagaimana semula.

18. Bahwa Bank Syari'ah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Syaria'ah terdiri atas Bank Umum Syari'ah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah. Maka prinsip yang berlaku adalah prinsip aqidah atau prinsip tata tauhidullah, prinsip transaksi yang meragaukan di larang, prinsip merugikan di larang, prinsip masalah, prinsip keadilan"

Dan dalam ketentuan lainnya ditegaskan:

Agad murabahah adalah akad jual beli pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahib al mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba

ba'qi shahib al mal dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur"

Dalam praktik yang dilakukan oleh Tergugat I selaku lembaga Bank Syari'ah ternyata fakta yang dijalankan adalah sebagai perinsip Bank Konvensional oleh karena telah menjalankan cara-cara linta darat dan jauh dari ketentuanebagaimana disyariatkan dalam Bank Syari'ah yakni sistem murabahah dengan mengedepankan perinsip aqidah atau perinsip tata tauhidullah, perinsip transaksi yang meragukan dilarang, perinsip yang merugikan dilarang, perinsip masalah, perinsip keadilan, yang mana fakta-fakta tersebut Tergugat I telah tidak menjalankan kaedah fikih "*al-ashlu baqoou maa kaana 'alal makaan*" yang artinya asal dari sumber hukum berasal dari hukum itu sendiri. Maka pihak Tergugat I telah melalaikan atauran-aturan dan perinsip Syari'ah yaitu perbankan Syari'ah atau ekonomi syari'ah.

19. Bahwa agar gugatan ganti rugi materiil maupun immateriil terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III nantinya tidak sia-sia dan mendapatkan jaminan pembayaran, maka Penggugat mohon Pengadilan meletakkan sita jaminan atas aset milik para Tergugat, khususnya harta milik Tergugat I yakni bangunan di Jl. Waspada, Pertokoan Semut Megah Blok C 5-6 Surabaya, beserta harta benda berupa bangunan milik Tergugat 3 yang terletak di Jl. Tulung Agung III No 20 Rt. 07 Rw. 04 Kec. Bubutan Surabaya, sedangkan harta milik Tergugat II, Penggugat mengikuti peraturan yang berlaku apabila nanti terjadi proses pembayaran ganti rugi terhadap Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya yang berlaku pada umum.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat dengan mohon kepada KETUA PENGADILAN AGAMA Lamongan c.q MAJELIS HAKIM yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Pengadilan Agama Lamongan berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini.
2. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I telah melanggar UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbank-an Syari'ah khususnya tentang pembiayaan dengan *akad murabahah*.
4. Menyatakan bahwa proses lelang yang berdasarkan Surat ketetapan lelang No. S-1246/WKN.10/KNL.01/2015, Risalah lelang nomor 650/2016, Akta lelang nomor 650/2016 adalah cacat hukum dan batal dengan segala akaibat hukum yang ditimbulkan.
5. Menyatakan peralihan hak dalam sertifikat Hak milik Nomor. 297/ Desa Sumberrejo, dari atas nama S. Langsir menjadi atas nama Tergugat III dengan dasar Akta lelang nomor 650/2016 adalah batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya.
6. Menyatakan, memerintahkan kepada turut Tergugat II untuk mencoret nama tergugat III dalam sertifikat hak milik Nomor. 297/ Desa Sumberrejo dan selanjutnya mengembalikan nama S. Langsir sebagaimana semula.
7. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk melakukan proses lelang ulang atas obyek jaminan milik Penggugat secara terbuka dan sesuai prosedur hukum.
8. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah bersamaa-sama melakukan perbuatan melawan hukum, yang telah merugikan Penggugat, karenanya Pengadilan menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat, yakni:
 - 8.1. Kerugian materiil sebesar Rp. 1.925.000.000,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah).
 - 8.2 Kerugian immateriil sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar).

9. Menyatakan sah dan berharga sitaa jaminan (*conservatoir beslag*) atas nama benda:
 - 9.1. Milik Tergugat I yakni bangunan di Jl. Waspada, Pertokoan Semut Megah Blok C 5-6 Surabaya.
 - 9.2. Milik Tergugat 3 yang terletak di Jl. Tulung Agung III No. 20 Rt. 07 Rw. 04 Kec. Bubutan Surabaya.
10. Menyatakan, memerintahkan kepada Turut Tergugat I untuk mencabut izin operasional Bank Mega Syari'ah sebagai Bank Syari'ah.
11. Menghukum Turut Tergugat I, turut Tergugat II untuk patuh terhadap isi putusan ini.
12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng.

SUBSIDAIR :

Atau Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang tanggal 6 Maret 2018, Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II datang menghadap, sedang Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak datang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, Penggugat menyatakan baik secara lisan maupun secara tertulis, mencabut perkaranya;

Bahwa, atas pernyataan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti tertuang dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat I dan tergugat II telah hadir menghadap sendiri, kemudian Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara dan Tergugat I dan tergugat II tidak keberatan atas permohonan pencabutan perkara tersebut dari Penggugat, lagi pula perkara ini belum memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan perkara nomor 2500/Pdt.G/2017/PA.Lmg., dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut oleh Penggugat, sehingga tidak ada pihak yang dinyatakan menang dan kalah, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan terkait dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;


MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara nomor 2500/Pdt.G/2017/PA.Lmg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lamongan untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 2419000,- (dua juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilakhir 1439 Hijriyah, oleh kami Dr. Hj. Harijah D., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ali Badaruddin, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Rasmulyani, M.H. masing-

masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Sirojuddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II di luar hadirnya Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Hakim Anggota



Drs. H. Ali Badaruddin, S.H., M.H.



Ketua Majelis




Dr. Hj. Harijah D., M.H.



Dra. Hj. Rusmulyani, M.H.

Panitera Pengganti



Muhammad Sirojuddin, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	2.328.000,-
- Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
- Biaya Meterai	Rp.	6.000,-

Jumlah Rp. 2.419.000,-
(dua uta empat ratus sembilan belas ribu rupiah)